

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai suatu negara hukum, memiliki badan peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Asas Negara Hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan peradilan, sehingga baik secara teoritis maupun yuridis jaminan eksistensi peradilan menemukan landasan, dasar atau fundamennya dalam konsep Negara Hukum Indonesia. Asas Negara Hukum Indonesia merupakan salah satu asas penting dari asas peradilan, maka asas tersebut tidak dapat dipisahkan dari asas-asas lainnya, bahkan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling terkait dengan asas lainnya, yakni asas demokrasi, kekeluargaan, keselarasan, keseimbangan dan keserasian,

peradilan bebas dan Merdeka, musyawarah dan persamaan di hadapan hukum dan lain-lain.<sup>1</sup>

Seiring berjalannya waktu, manfaat hukum akan terus berkembang dengan tujuan memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh oleh Warga Negara Indonesia. Tujuan tersebut akan terlihat melalui fungsi perlindungan kepentingan terhadap manusia dan hukum memiliki arah yang ingin dituju. Tidak hanya perlindungan kepentingan terhadap pekerja/buruh, tetapi terhadap pengusaha dan bahkan perusahaan itu sendiri juga harus diperhatikan guna mencapai tujuan dari hukum tersebut.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.<sup>2</sup> Kemudian, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

Setiap pekerja/buruh dan pengusaha memiliki hak dan kewajiban. Apabila hak dan kewajiban sudah dilaksanakan, artinya kedua belah pihak telah memenuhi prestasinya dan telah memenuhi apa yang telah

---

<sup>1</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Deepublish, 2020), hal. 5.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 15. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

<sup>3</sup> Indonesia (a), angka 16.

diperjanjikan. Hak pekerja/buruh adalah suatu hal yang selayaknya diterima oleh pekerja/buruh sesuai kesepakatan atau perjanjian dengan pihak pengusaha. Sedangkan, kewajiban pekerja/buruh adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian oleh pihak pengusaha.

Tidak dapat dipungkiri bahwa didalam suatu hubungan industrial pasti akan terdapat perselisihan. Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan mengenai kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.<sup>4</sup>

Pengadilan hubungan industrial adalah “pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”.<sup>5</sup> Sebelum mencapai penyelesaian perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial, terdapat upaya pencegahan dan penyelesaian harus ditempuh terlebih dahulu yakni melalui Perundingan Bipartit, Mediasi Hubungan Industrial, Konsiliasi Hubungan Industrial, dan Arbitrase Hubungan Industrial. Apabila upaya pencegahan dan penyelesaian telah

---

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 angka 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

<sup>5</sup> Indonesia (b), angka 17.

ditempuh tetapi tetap tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil, dan murah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi.<sup>6</sup> Hukum acara yang berlaku didalamnya yaitu Hukum Acara Perdata.

Zainal Asikin menjelaskan dalam bukunya bahwa, Hukum Acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di Pengadilan) sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.<sup>7</sup>

Sudikno Mertokusumo mendeskripsikan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan

---

<sup>6</sup> Mustakim, *Kajian Hukum Penindakan Peninjauan Kembali Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Vol.8, No.1, (2022),* hal. 129.

<sup>7</sup> H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Prenada Media, 2019), hal. 1.

tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri.<sup>8</sup>

Di Indonesia sebagian besar permasalahan dalam hubungan kerja yakni terkait Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan Hubungan Kerja dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan sebagai perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Hal tersebut diatur dalam UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkaranya untuk mendapatkan penyelesaian dengan mengajukan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Pengajuan gugatan diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial dalam lingkup Pengadilan Negeri yang masih berada dalam daerah hukum tempat pekerja/buruh bekerja.

Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata pasal Pasal 1 angka (2), gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Hukum acara perdata memberikan dua pedoman, yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, (2021), hal. 4.

<sup>9</sup> H. Zainal, *op.cit.*, hal. 15.

1. Perkara *contentiosa*, yaitu perkara yang didalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, maka seseorang harus mengajukan tuntutan hukum atau sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Gugatan atas konflik tersebut harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah, menang, atau damai tergantung pada proses hukumnya.

2. Perkara *voluntaria*, yaitu yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex-parte*). Perkara ini disebut juga gugatan permohonan.

Secara yuridis, gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.<sup>10</sup>

Sesuai dengan Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), surat gugatan ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu terdapat:<sup>11</sup>

1. Identitas para pihak;
2. Dalil gugatan atau Posita; dan
3. Tuntutan atau Petitum.

---

<sup>10</sup> H. Zainal, *op.cit.*, hal. 19.

<sup>11</sup> Endang, *op.cit.*, hal. 14.

Sebagaimana disebutkan dalam hukum acara perdata dikenal istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak.<sup>12</sup>

1. Gugatan tidak diterima atau NO (*niet ontvankelijk verklaard*) adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan.

Putusan tidak dapat diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini, penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Gugatan ini cenderung karena tidak memenuhi syarat formal.

2. Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini, penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali gugatannya, gugatan ini cenderung karena tidak memenuhi syarat materiil.

Dalam penyusunan gugatan terdapat 4 (empat) hal yang harus dipastikan, diantaranya Lampiran Risalah, Daluwara Gugatan, Tempat Pengajuan Gugatan, dan Biaya. Pengaturan daluwarsa diatur dalam beberapa ketentuan hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 96 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan) yang menyatakan bahwa tuntutan pembayaran

---

<sup>12</sup> H. Zainal, *op.cit*, hal. 22.

upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

2. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 82 UU No.

2/2004 tentang PPHI) yang menyatakan bahwa terdapat tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pekerja/buruh, yaitu 1 (satu) tahun sejak diterimanya keputusan pemutusan hubungan kerja dari pihak pengusaha.

Kemudian terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kedua pasal di atas, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU/X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 96 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbicara mengenai daluwarsa pembayaran upah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setelah itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU/XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 82 UU No. 2/2004 tentang PPHI yang berbicara mengenai daluwarsa pengajuan gugatan tersebut sepanjang anak kalimat “Pasal 159” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya diterbitkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam SEMA



tersebut menyatakan tidak sepaham dengan hasil *judicial review* yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam memutus daluwarsa tidak mengurangi kebebasan hakim untuk mempertimbangkan rasa keadilan sesuai dengan Pasal 100 UU PPHI *juncto* Pasal 5 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyadari bahwa terdapat perbedaan faktual normatif dalam Putusan Pengadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menimbulkan bimbangannya Pengadilan dalam menyikapi perbedaan terhadap putusan-putusan tersebut.

Salah satu contoh kasus pada studi putusan di Kota Ambon bahwa gugatan tetap diproses oleh Pengadilan Hubungan Industrial yang mana telah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun yang ditentukan dalam Pasal 82 UU No. 2/2004 tentang PPHI, yaitu 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan. Sementara itu, kasus pada studi putusan di Kota Semarang bahwa gugatan tidak dapat di terima oleh Pengadilan Hubungan Industrial karena telah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun yang ditentukan dalam UU PPHI, yaitu 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Sebagaimana yang terjadi dalam kedua duduk perkara putusan di atas tentang kasus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni sesuai analisa sementara yang peneliti dapatkan dari putusan tersebut, bahwa terdapat gugatan yang tetap di proses dan yang tidak di proses oleh Pengadilan. Yang mana seharusnya gugatan tidak dapat di proses apabila

terhitung telah melewati tenggang waktu atau daluwarsa 1 (satu) tahun yang ditentukan dalam Pasal 82 UU No. 2/2004 tentang PPHI.

Ketertarikan peneliti terhadap kasus ini di karenakan adanya kejanggalan di dalam putusan Nomor : 2/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Amb dimana hakim menerima dan memproses gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada yang diajukan pada 9 September 2019 kurang lebih 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan dari Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan pada 19 Oktober 2015. Seharusnya gugatan tersebut telah terhitung lewat tenggang waktu atau daluwarsa 1 (satu) tahun yang ditentukan dalam Pasal 82 UU No. 2/2004 tentang PPHI. Dengan demikian membuat peneliti merasa terdapat kejanggalan akan apa yang menjadi alasan dari pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor : 2/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Amb sehingga hakim memilih untuk tetap menerima dan memproses gugatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut. Adapun judul dari skripsi peneliti adalah **“ANALISIS YURIDIS DALUWARSA PENGAJUAN GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KE PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini, di antaranya:

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait daluwarsa pengajuan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara daluwarsa gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 2/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Amb dan Nomor : 108/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Smg pada Pengadilan Hubungan Industrial?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum terkait daluwarsa pengajuan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara daluwarsa gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 2/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Amb dan Nomor : 108/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Smg pada Pengadilan Hubungan Industrial.

## 2. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini mampu untuk memberikan manfaat dari sisi teoritis dan praktis, sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah ilmu di bidang hukum acara perdata dan hukum perdata terkait dengan ketentuan hukum daluwarsa pengajuan gugatan Pengadilan Hubungan Industrial.
- 2) Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengajuan gugatan Pengadilan Hubungan Industrial.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti di bidang hukum acara perdata dan hukum perdata, terutama terkait dengan daluwarsa pengajuan gugatan Pengadilan Hubungan Industrial.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi penegak hukum, agar ketentuan hukum daluwarsa pengajuan gugatan Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan hukum yang berlaku.

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu landasan pemikiran yang tersusun dari beberapa pandangan terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhaimin, kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>13</sup>

Kerangka teori ini sangat penting dalam penelitian sebagai acuan untuk menentukan arah dan tujuan dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai landasan dari penelitian ini, di antaranya:

**a. Teori Daluwarsa**

Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu karena terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Dikutip dari buku Irzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak hanya untuk suatu jangka waktu tertentu saja, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dipergunakan, maka

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 40.

gugurlah hak tersebut, jangka waktu seperti itu dinamakan *decheance* atau *vervaltemijn*.<sup>14</sup>

Batas waktu terakhir untuk memperoleh dan/atau melepaskan suatu hak adalah batas waktu terakhir untuk memperoleh dan/atau melepaskan suatu hak secara hukum. Jika ternyata batas waktu terakhir telah lewat, maka jangka waktu pembatasan untuk memperoleh dan/atau melepaskan suatu hak telah habis atau jangka waktu menurut undang-undang telah habis karena pihak yang seharusnya dapat memperoleh dan/atau melepaskan suatu hak tidak memanfaatkan jangka waktu menurut undang-undang dengan baik. Sehingga hak yang ada padanya hilang secara hukum.<sup>15</sup>

#### b. Teori Kepastian Hukum

Kelsen mengemukakan pandangannya terkait dengan kepastian hukum, bahwa kepastian hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

<sup>14</sup> Irzan, *Azaz-Azaz Hukum Perdata: Suatu Pengantar, Bagian Kedua, Cetakan Keempat*, (LPU UNAS, 2021), hal. 588.

<sup>15</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal. 289.

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>16</sup>

Kepastian hukum merupakan norma yang dijadikan pedoman dan tidak bisa dipisahkan dari hukum, khususnya norma hukum tertulis.

Adanya teori kepastian hukum di masyarakat ini, menjadikan setiap orang dapat mengantisipasi setiap tindakan yang akan dilakukannya.<sup>17</sup>

### c. Teori Keadilan

Aristoteles menyatakan bahwa kata adil memiliki arti lebih dari satu. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Artinya, seseorang dapat dikatakan berlaku tidak adil apabila orang tersebut mengambil lebih dari bagian yang semestinya, serta orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil. Karena, semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>18</sup>

Thomas Hobbes mendeskripsikan keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya

<sup>16</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 136.

<sup>17</sup> Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum Vol.19, No. 3.* (2007), hal. 393.

<sup>18</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Cetakan ke-5.* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 156.

kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>19</sup> Keadilan merupakan kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*).<sup>20</sup>

Pada dasarnya hukum mempunyai dua tugas penting yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara beberapa pemikiran dan konsep keadilan, salah satu yang cukup relevan yaitu sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, bahwa semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari

---

<sup>19</sup> Muhammad Syukri Albani, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Cetakan. Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 217-218.

<sup>20</sup> M. Lutfi Chakim, *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Obtain Justice Through Extraordinary Legal Remedies Reconsideration After The Decision of The Constitutional Court, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2*, (2015), hal. 331.



perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif.<sup>21</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Diuraikan oleh Muhaimin “kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.”<sup>22</sup>

Adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

### a. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.”

Menurut pendapat Gorys Keraf “Analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan masalah sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.”<sup>23</sup>

### b. Daluwarsa

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 174

<sup>22</sup> Muhaimin, *op.cit*, hal. 42.

<sup>23</sup> Gorys Keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Michael R. Purba memberikan pendapatnya tentang daluwarsa ialah lewat waktu daluwarsa; hapus atau gugurnya karena lewat waktu; tidak dapat dituntut atau digugat lagi karena lewatnya waktu.<sup>24</sup>

Darwin Prinst memberikan definisi dari daluwarsa atau verjaring dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1946 KUHPer yaitu merupakan sebuah alat untuk mendapatkan atau dilepaskannya dari sesuatu berdasarkan sebuah perikatan dengan lewatnya waktu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dimana seseorang dapat tidak memperoleh sesuatu dan dapat melepaskan hak yang dimilikinya karena daluwarsa.<sup>25</sup>

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syaratnya yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa selain sudah ditentukan undang-undang juga dapat diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian para pihak dapat memperjanjikan lamanya jangka waktu daluwarsa dengan syarat harus lebih pendek dari yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>26</sup>

Sarwono berpendapat bahwa dengan lewatnya waktu batas kadaluwarsa yang ditentukan, secara yuridis seseorang yang seharusnya mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu hak tidak

---

<sup>24</sup> Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia*. (Jakarta: Widyatama, 2009), hal.104.

<sup>25</sup> Darwin Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. (PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 73.

<sup>26</sup> Juswito Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 25.

dapat dipergunakan haknya, begitu juga dengan seseorang yang seharusnya mempunyai hak untuk melepaskan sesuatu hak tidak dapat mempergunakan haknya karena batasan waktu yang diberikan oleh hukum telah lewat, sehingga kadaluwarsa tetap berjalan.<sup>27</sup>

### c. Gugatan

Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak yang di dalam Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan.<sup>28</sup>

Dijelaskan pula oleh Sarwono, gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak tergugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.<sup>29</sup>

### d. Hubungan Industrial

---

<sup>27</sup> Sarwono, *loc.cit.*

<sup>28</sup> Sudikno, *op.cit.*, hal. 61.

<sup>29</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 31.

Pasal 1 angka 17 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan definisi:

*“Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

#### e. **Pengadilan Hubungan Industrial**

Pasal 1 angka 17 UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, memberikan definisi:

*“Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.”*

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian tentang norma-norma hukum positif suatu negara dengan suatu maksud dan tujuan praktis yakni menyelesaikan suatu sengketa (masalah hukum)”<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Asmak UI Hosnah, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hal. 224.

Berdasarkan definisi diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normative yang merupakan suatu metode penelitian dengan tujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Peneliti akan menganalisis permasalahan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam melakukan penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait isu yang sedang dibahas. Pendekatan ini menggunakan bahan-bahan pustaka (bahan sekunder) sebagai data utama untuk menganalisis kasus, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

### **b. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

- 1) Skripsi ini menggunakan pendekatan kasus, yaitu pendekatan kasus-kasus yang menerapkan norma daluwarsa sebagaimana ada dalam Putusan Perkara Nomor : 2/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Amb dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 144/PUU-XIII/2015.

### **c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)**

Skripsi ini menggunakan pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan peraturan perundang-undangan ataupun keputusan lembaga peradilan yang berwenang. Dapat pula dengan membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada satu negara.

## **3. Sumber Data Hukum**

Dalam mengkaji penelitian ini dibutuhkan jenis data primer, data sekunder, dan data tersier yang berasal dari beberapa buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan bahan hukum pendukung yang sesuai dengan masalah yang diangkat. Sumber data primer “ialah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama.”<sup>31</sup> Sedangkan, sumber data sekunder diperoleh dari beragam pustaka yang relevan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>31</sup> David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8.8, (2021), hal. 2471.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer “merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat.”<sup>32</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 144/PUU-XIII/2015.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-X/2012.
- 5) Putusan Perkara Nomor : 2/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Amb.
- 6) Putusan Perkara Nomor : 108/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Smg.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder “merupakan bahan hukum yang eksistensinya berfungsi untuk menyediakan elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.”<sup>33</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, berbagai jurnal hukum, artikel hukum, dan putusan pengadilan.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier “adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.”<sup>34</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan penelusuran di internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Sumber Data Hukum

Pengumpulan sumber data harus selalu mengacu pada permasalahan dan tujuan melalui studi kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan penelitian bahan hukum dari berbagai sumber yang diperlukan dalam penelitian normatif yang diperuntukan untuk publik.<sup>35</sup> Teknik pengumpulan sumber data dilakukan melalui perpustakaan, artikel dari internet, dan lembaga lain yang mempublikasikan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 5. Analisis Sumber Data Hukum

Analisis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu memberikan deskripsi dalam bentuk

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Muhaimin, *op.cit.*, hal. 65.



kata-kata atas hasil perolehan sumber data dan mengutamakan kualitas dari bahan yang diperoleh.

Secara singkatnya, melakukan penafsiran terhadap sumber data hukum yang telah diolah dan melakukan pemahaman untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang diangkat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun secara sistematis dengan tujuan guna memudahkan pembaca memahami isi dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DALUWARSA, PENGAJUAN GUGATAN DAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai daluwarsa, pengajuan gugatan, dan pengadilan hubungan industrial.

### **BAB III FAKTA DALUWARSA GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

Dalam bab ini peneliti akan membahas fakta daluwarsa gugatan dalam putusan Perselisihan Hubungan Industrial diantaranya perkara Putusan Nomor : 2/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Amb dan perkara Putusan Nomor : 108/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Smg.

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS DALUWARSA PENGAJUAN GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KE PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Dalam bab ini peneliti akan menganalisis permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah. Bagaimana ketentuan hukum terkait daluwarsa pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara daluwarsa gugatan Putusan Nomor : 2/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Amb dan perkara Putusan Nomor : 108/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Smg pada Pengadilan Hubungan Industrial.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini peneliti akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.